

Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar

Moh. Zaki Kurniawan^{1*}, Muhammad Fathul Ula², Aris Setyawan³

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan, 69162, Indonesia

Abstrack: *This study aims to determine the effect of productive zakat, business management, mentoring on the development of micro-businesses in LAZNAS LMI Blitar Service Unit. The research population consisted of 67 mustahik people in the economic empowerment program at LAZNAS LMI Blitar Service Unit. The samples taken were 57 people based on simple random sampling technique. The results of the study using multiple linear regression indicate that there is a positive and significant effect both partially and simultaneously between productive zakat, business management, and mentoring on the development of mustahik micro businesses.*

Keywords: *Productive Zakat, Business Management, Assistance, Micro Business*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** zaki.kurniawan@trunojoyo.ac.id

Received: 3 April 2020, ; Accepted: 5 Oktober 2020; Published: Desember 2020

Cite this document: Kurniawan, M., Z., dkk. (2020). Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 5 (2), 30-39.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. Populasi penelitian berjumlah 67 orang mustahik program pemberdayaan ekonomi di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar yang. Sampel yang diambil sebanyak 57 orang berdasarkan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan simultan antara zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

Kata kunci: Zakat Produktif, Manajemen Usaha, Pendampingan, Usaha Mikro

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri zakat mempunyai andil dalam berkontribusi membangun perekonomian masyarakat. Zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu fakir miskin dan digunakan untuk bantuan sosial saja tetapi juga mempunyai kemanfaatan yang lebih besar terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai lembaga pengelola zakat diharapkan mampu menghimpun dan mendayagunakan zakat secara maksimal, profesional dan akuntabel sehingga peranannya dalam mendukung kesejahteraan nasional juga semakin besar. Apalagi kondisi perekonomian dan globalisasi cenderung menuntut adanya peran aktif dari berbagai kalangan untuk lebih banyak menggali potensi yang ada. Guna mendukung kesejahteraan bersama serta mengembangkan perekonomian secara optimal agar terwujud masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Perekonomian syariah memiliki tiga sektor untuk menciptakan berbagai instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi yang lain yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF (Beik, 2016: 22). Keseimbangan tiga sektor tersebut sangat diperlukan untuk membangun fundamental perekonomian. Sektor riil yang didukung oleh sektor keuangan syariah merupakan landasan pertumbuhan ekonomi. Sektor ZISWAF sangat mempengaruhi distribusi dan pemerataan pendapatan.

Zakat yang diwajibkan dalam Islam memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai instrumen untuk mendorong bahkan bisa digunakan untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif. Zakat disisi lain akan membuat perekonomian berputar sehingga akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa zakat menjadi salah satu bagian dalam membangun perekonomian masyarakat.

Penggunaan zakat mempunyai dampak positif bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi mustahik diharapkan bisa menjadi hidup mandiri dan layak sedangkan dampak secara sosial mustahik diharapkan bisa hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal tersebut mencerminkan bahwa

penggunaan zakat tidak hanya disalurkan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat amal tetapi zakat juga berperan lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Salah satu program ekonomi yang digencarkan oleh BAZNAS maupun LAZ adalah program penyaluran zakat produktif untuk masyarakat miskin. Sebuah program yang tidak hanya menyalurkan bantuan zakat yang sifatnya hanya sesaat. Zakat produktif ini mempunyai nilai kemanfaatan jangka panjang dan disertai target untuk memandirikan mustahik. Biasanya zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha atau alat usaha. Diharapkan dengan bantuan zakat produktif mustahik tersebut bisa mengembangkan usaha dan kesejahteraannya bisa meningkat.

Zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Produktivitas mengandung pengertian filosofi dan definisi kerja. Produktivitas menjadi sebuah prinsip dalam pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha. Besarnya jumlah zakat produktif yang diterima mustahik akan berdampak pada skala yang dihasilkan mustahik yang semakin besar sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas mustahik (Muda dan Arfan, 2016). Zakat produktif yang disalurkan berupa bantuan modal usaha tersebut merupakan stimulus atau perangsang agar mustahik tetap bisa bertahan hidup dengan usaha yang dijalankannya. Beberapa penelitian tentang peran zakat produktif telah menunjukkan pengaruh positif bagi perkembangan usaha mikro mustahik diantaranya oleh Prahesti (2018), Khairani dan Ekawati (2017), Matsura (2017), Burhannudin (2014), Wulansari dan Setiawan (2014).

Mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya tentu tidak bisa hanya mengandalkan zakat produktif saja. Ada faktor lain yang berkaitan erat dengan perkembangan usaha mustahik seperti kemampuan mustahik dalam manajemen usaha dan pendampingan dari lembaga penyalur zakat. Kemampuan manajemen usaha memang tidak dapat dipisahkan dari diri mustahik dalam menjalankan usahanya. Manajemen usaha merupakan sebuah proses sistematis dan terorganisir untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam rangka mencapai tujuan usaha yang telah ditetapkan (Susilo et.al, 2014).

Begitu juga dengan pendampingan dari lembaga penyalur zakat mempunyai peranan penting dalam membimbing dan memonitoring perkembangan usaha mustahik. Pembinaan melalui pendampingan memiliki arti penting dalam mengembangkan usaha kecil. Pembinaan merupakan proses yang meliputi tahapan definisi yang dimulai dari proses mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya (Alhempri dan Wismar, 2013). Sasaran dari pembinaan adalah untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Kajian penelitian tentang pengaruh pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik diantaranya dilakukan oleh Irawati (2018), Hadziq dan Nafis (2017), Risnaningsih dan Suhendri (2015), Christiana dan Hidayat (2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat yang disalurkan oleh LAZNAS. Oleh karenanya masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. Jalan Yapen No. 11 Plosokerep, Sananwetan Kota Blitar.

Hipotesis Penelitian

1. Adakah pengaruh Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar?
2. Adakah pengaruh Manajemen Usaha terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar?
3. Adakah pengaruh Pendampingan terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar?
4. Adakah pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar?

Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner diberikan kepada 57 sampel yang diambil berdasarkan *simple random sampling* dari populasi penelitian yang berjumlah 67 mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

Variabel Operasional

1. Zakat Produktif.

Zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada mustahik berupa bantuan modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Asnaini, 2008:64).

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur variabel zakat produktif dalam penelitian ini adalah dengan mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut:

- a. Zakat Produktif disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan Agama Islam.
- b. Zakat Produktif disalurkan jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
- c. Zakat Produktif dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mustahik

2. Manajemen Usaha.

Proses penerapan fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2014:2).

Indikator manajemen usaha menggunakan pendapat Terry dalam Sukarna (2011:10) yaitu tentang fungsi manajemen yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Planning.*
- b. *Organizing.*

c. *Actuating*.

d. *Controlling*.

3. Pendampingan.

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk sebuah kegiatan dengan cara menempatkan tenaga pendamping yang mempunyai peran sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator (Departemen Pertanian, 2004).

Pengukuran pendampingan dalam penelitian ini menggunakan indikator menurut Suharto (2005: 95) yaitu:

- a. Pemungkinan atau Fasilitasi.
- b. Penguatan.
- c. Perlindungan.
- d. Pendukungan.
- e. Pemeliharaan

4. Perkembangan Usaha Mikro.

Suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, dan bertambahnya tenaga kerja (Candra, 2000:121).

Pengukuran perkembangan usaha mikro mustahik dengan menggunakan indikator keberhasilan usaha menurut Riyanti (2003 :28 yaitu:

- a. Peningkatan modal
- b. Jumlah produksi
- c. Perluasan usaha
- d. Jumlah pelanggan
- e. Perluasan daerah pemasaran
- f. Perbaikan sarana fisik
- g. Pendapatan usaha

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan signikansi 0,05 untuk melihat 4 (empat) analisis utama sesuai hipotesis yang digunakan yaitu zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif responden didapatkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi perempuan sebesar 75,44%, sedangkan laki-laki 24,56%. Untuk usia responden didominasi umur 46 sampai 55 tahun sebesar 36,84%, umur 36 sampai 45 tahun sebesar 24,56%, umur lebih dari 55 tahun sebesar 17,54%, umur 26 sampai 35 tahun sebesar 15,79% dan umur 18 sampai 25 tahun sebesar 5,26%. Dari segi tingkat pendidikan didapatkan data bahwa mayoritas responden lulusan SLTA/ sederajat sebesar 45,61%, lulusan SD/ sederajat sebesar 29,82%, lulusan SLTP/ sederajat sebesar 21,05% dan sisanya lulusan Perguruan Tinggi hanya 3,50%.

Menurut jenis usaha didapatkan data bahwa mayoritas 52,63% responden jenis usahanya adalah makanan minuman, untuk jenis usaha dagang sebesar 4,56%, jenis usaha jasa sebesar 19,29% dan sisanya pertanian/peternakan hanya 3,50%. Untuk omset usaha didapatkan data bahwa mayoritas responden omset usahanya kurang dari Rp 2.000.000 sebesar 42,10%, omset Rp 2.000.000 sampai

Rp 4.000.000 sebesar 35,09%, omset Rp 4.000.000 sampai Rp 6.000.000 sebesar 15,79% dan sisanya responden yang beromset lebih dari Rp 6.000.000 sebesar 7,02%.

Dari analisis deskriptif responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responden penelitian ini yaitu mustahik program ekonomi LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar adalah mayoritas perempuan sebesar 75,44%, didominasi umur 46 sampai 55 tahun sebesar 36,84% didominasi lulusan SLTA/ sederajat sebesar 45,61% didominasi jenis usaha makanan minuman sebesar 52,63% dan didominasi responden yang beromset usaha kurang dari Rp 2.000.000 sebesar 42,10%.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik semua data dinyatakan memenuhi asumsi normal, tidak multikolinieritas dan homogen. Pada uji normalitas *one sample Kolmogorov-Smirnov* didapatkan nilai signifikansi dari pengujian sebesar 0,195 atau lebih besar dari α (0,05) sehingga diambil keputusan berdistribusi normal.

Tabel 1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.96796627
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.066
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195 ^c

Sumber: data diolah, 2019

Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha.

Tabel 2 Ringkasan Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>B</i>	<i>t</i> _{hitung}	<i>Sig.</i>
Konstanta	-41.241		
Zakat produktif	0.616	2.179	0.034
Manajemen usaha	0.909	3.265	0.002
Pendampingan	0.796	3.960	0.000
α	= 0.050		
Koefisien Determinasi (R^2)	= 0.619		
F-hitung	= 28.739		
F-tabel ($F_{3,53,0.05}$)	= 2.779		
Sig F	= 0.000		
t-tabel ($t_{53,0.05}$)	= 2.006		

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 terlihat dari statistik uji t dengan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,179 > 2,006$) dan nilai signifikan t yang lebih kecil dari α ($0,034 < 0,050$). Pengujian ini menunjukkan keputusan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan zakat produktif dapat meningkatkan perkembangan usaha secara signifikan. Zakat Produktif mempunyai nilai manfaat jangka panjang karena disalurkan berupa modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalankan mustahik. Modal usaha memiliki peran yang besar dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha. Kurangnya kecukupan modal usaha akan berdampak pada kesulitan dalam melakukan proses usaha. Bantuan modal dari dana zakat yang diterima mustahik akan meningkatkan jumlah produksi dan usahanya bisa berkembang. Hasil penelitian ini didukung oleh Prahesti (2018), Khairani dan Ekawati (2017), Matsura (2017), Burhannudin (2014), Wulansari dan Setiawan (2014)

Manajemen Usaha terhadap Perkembangan Usaha.

Manajemen Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Perkembangan Usaha. Terlihat dari statistik uji t pada tabel 2 dengan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($3,265 > 2,006$) dan nilai signifikan t yang lebih kecil dari α ($0,002 < 0,050$). Pengujian ini menunjukkan keputusan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan manajemen usaha dapat meningkatkan perkembangan usaha secara signifikan. Manajemen Usaha merupakan faktor penting dalam perkembangan usaha karena didalam manajemen ada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dalam menjalankan usaha. Semakin bagus seseorang dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen di dalam usaha yang dipimpinnya maka semakin berdampak bagus pula pada perkembangan usahannya.

Pendampingan terhadap Perkembangan Usaha.

Pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha. Terlihat dari statistik uji t pada tabel 2 dengan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($3,960 > 2,006$) dan nilai signifikan t yang lebih kecil dari α ($0,000 < 0,050$). Pengujian ini menunjukkan keputusan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan pendampingan dapat meningkatkan variabel perkembangan usaha secara signifikan. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau fasilitator yang bersifat konsultatif, interaktif, komunikatif, motivatif dan negosiatif. Pendampingan yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi kegiatan dalam bentuk pertemuan rutin, memberikan motivasi, cara pengelolaan keuangan, pembangunan, dan pengembangan jaringan sehingga mustahik dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. Semakin intensif pendampingan yang dilakukan maka semakin berdampak bagus pula pada perkembangan usaha mustahik. Hasil temuan ini mendukung temuan sebelumnya oleh Irawati (2018), Hadziq dan Nafis (2017), Risnansih dan Suhendri (2015), Christiana dan Hidayat (2014)

Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($28,739 > 2,779$) dan memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari α ($0,000 < 0,050$), sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya bahwa secara simultan zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha. Zakat produktif, manajemen usaha dan pendampingan mempunyai peranan penting dalam perkembangan usaha. Jika zakat produktif digunakan untuk keperluan usaha bukan untuk keperluan konsumtif maka akan berdampak pada jumlah pendapatan dan produksi usaha yang dijalankan mustahik. Ketika manajemen usaha yang diterapkan mustahik semakin baik dan semakin intensif pendampingan yang dilakukan fasilitator maka akan berdampak baik pada perkembangan usaha mikro yang dijalankan mustahik.

Penutup

Kesimpulan

1. Zakat Produktif berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar.
2. Manajemen Usaha berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar.
3. Pendampingan berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar.
4. Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan secara simultan berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar.

Saran

1. Proses monitoring dalam pelaksanaan zakat produktif harus lebih ditingkatkan. Agar tujuan awal program dapat tercapai dan penggunaan bantuan modal agar dapat dimanfaatkan secara efektif, sehingga indikator-indikator keberhasilan dapat dicapai dimana menjadikan mustahik sebagai seorang muzakki.
2. Pendampingan yang lebih intensif sesuai kemampuan mustahik dalam mengelola, meningkatkan, dan mengembangkan usaha sangat dibutuhkan. Mengingat mayoritas mustahik adalah perempuan dan lulusan SLTA, ada harapan mustahik lebih mudah dibimbing, diarahkan dan lebih mudah menerima materi pembinaan usaha.

Daftar Pustaka

- Alhempri, R. R., dan Wismar, W. (2013). Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan. *Media Riset Bisnis dan Manajemen*. 13 (1): 20-38.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Pesrpektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Beik, I. S. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Burhannudin, M. (2014). Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam*. 5 (1): 88-129.
- Candra, P. E. 2000. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Grafika Indah. Yogyakarta.
- Christiana, Y., Pradhanawati, A., dan Hidayat, W. (2014). Pengaruh Kompetensi Wirausaha, Pembinaan Usaha dan Inovasi Produk Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik di Sentra Pesindon Kota Pekalongan). *Diponegoro Journal Of Social And Politic*. 1-10.
- Departemen Pertanian. 2004. *Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2005-2006*. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Perkembangan Pertanian. Hadziq, M. F., dan Nafis, M. C. (2017). Implikasi Pendampingan Mitra Usaha Kecil Menengah (Studi Pendekatan Melalui Pelatihan Laporan Keuangan Sederhana). *Jurnal Middle East and Islamic Studies*. 4 (2): 396-409.
- Hasibuan, M. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Irawati, R. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal JIBEKA*. 12 (1): 74-82.
- Khairani, M. dan Ekawaty, M. 2017. Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang). *Seminar Nasional & Call for Papers "Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam Era Global dan Digital"*. 5 Mei 2017, Denpasar Bali.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Istrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN-Maliki Press. Malang.
- Mastura. (2017). Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Medan). *Jurnal Investasi Islam*. 2 (1): 33-46.
- Muda, I., dan Arfan, M. (2016). Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, dan Lama Usaha Mustahik terhadap Produktivitas Usaha Mustahik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 1 (1): 318-326.
- Prahesti, D. D. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Academic Journal of Homiletic Studies*. 12:141-60.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2011). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Risnarningsih dan Suhendri, H. (2015). Pelatihan dan Pendampingan Usaha Mikro Dhi Sablon & Printing dan The Joker's Sablon & Offset di Malang. *Jurnal Dedikasi*. 12: 8-13.
- Riyanti, D. B. P. 2003. *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*: Grafindo. Jakarta.
- Rosyidi, S. 2011. *Pengantar Teori Ekonomi "Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro"*. Edisi revisi ke 9. Rajawali Pers. Jakarta.

- Siregar, Syofian, N. M. 2013. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Suci, R. P. (2009). Peningkatan Kinerja Melalui Orientasi Kewirausahaan, Kemampuan Manajemen, dan Strategi Bisnis (Studi Pada Industri Kecil Menengah Bordir Di Jawa Timur). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. 11
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Jakarta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Susilo, B., Wijaya, H., dan Yuliati, N. (2014). Pengaruh Pelatihan terhadap Pengembangan Usaha di KUD Marem Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Wulansari, S. D., dan Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Economics*. 3 (1): 1-15.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Islam*. 14 (1): 46-63.